

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sangat erat hubungannya dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, manusia dimanjakan oleh segala bentuk kemudahan dalam menjalani kehidupan. Termasuk dalam usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kemajuan teknologi adalah dengan adanya teknologi internet. Menurut Ahmad M. Ramli, Kemajuan teknologi internet telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan internet telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.¹

Kemajuan teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana baru dalam melawan hukum. Hukum adalah salah satu aspek yang mencakup dalam semua segi kehidupan manusia, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia, yang diantaranya diatur dalam hukum yang mengatur tentang perdagangan. Perdagangan, selain tidak lepas dari aspek hukum, juga mendapat pengaruh yang cukup besar dari keberadaan teknologi yang sudah maju saat ini. Salah satu aplikasi dari perkembangan teknologi internet yang terkait dengan dunia perdagangan adalah perdagangan elektronik atau *e-commerce*, yakni mekanisme perdagangan secara elektronik.

Berkembangnya teknologi internet membuat manusia menggunakan media internet sebagai salah satu sarana untuk bertransaksi barang maupun jasa. Pada perkembangan saat ini, terdapat transportasi yang dapat dipesan dan dibayar secara sistem daring

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 1.

(Online)². Salah satu jenis transportasi yang menggunakan sistem daring ini adalah Gojek, dan *Grab*. Berdasarkan kemajuan dari masyarakat kita melihat kehadiran *Grab* sebagai salah satu angkutan yang digunakan dengan aplikasi yang telah disediakan perusahaan, akan tetapi realitanya Plat B yang ditemukan berbeda dengan apa yang ditemukan oleh konsumen. *Grab* adalah perusahaan dari Malaysia, yang beroperasi di Indonesia yang bergerak di bidang pemasaran teknologi aplikasi yang bekerja sama dengan perusahaan rental mobil. *Grab* melakukan penawaran yang menawarkan berbasis aplikasi *mobile*.

Grab merupakan aplikasi interaktif di Malaysia, yang dapat digunakan dengan mudah via komputer atau *smartphone* yang menjadi mediasi untuk mempertemukan kebutuhan penumpang sebagai pengguna jasa dengan supir dan mobil sebagai penyedia jasa transportasi. Adapun cara pembayarannya menggunakan sistem Ovo dan Tunai. *Grab* telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2015 hadir sebagai *Social entrepreneurship* inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional.

Adapun beberapa layanan *Grab* meliputi: Pertama adalah *Grab Bike* dengan menggunakan layanan ini dapat memesan ojek untuk mengantar satu orang dari satu tempat ke tempat tujuan. Kedua adalah *Grab Taxi* Layanan yang membantu mendapatkan layanan taksi yang cepat. Ketiga adalah *Grab Express* Layanan kurir secara kilat menggunakan *Grab Bike*. Keempat adalah *Grabfood* Layanan yang membantu membelikan makanan dengan cepat. Kelima adalah *Grab Hitch Bike* Merupakan produk layanan tebengan dengan sepeda motor dari *Grab* Indonesia dengan harga terjangkau sambil mengurangi polusi. *Grab Hitch* akan mencari pengemudi dan dicocokkan dengan calon penumpang dengan arah/rute yang sama. Pembayarannya sendiri untuk layanan ini hanya separuh harga dari layanan *Grab Bike*. Keenam adalah *Grab Parcel* merupakan layanan kurir yang lebih kompleks dari *Grab Express* dengan maksimum pengiriman yang lebih besar namun belum menjangkau ke seluruh kota di Indonesia.

² Ashadi Siregar, “Pengertian Media Online Adalah Penyebutan Umum Kepada Media Berbasis Telekomunikasi dan Multimedia”, Jurnal Media Online, Vol 3 No.1, Mei 2020, hlm.20.

Salah satu fitur aplikasi *Grab* adalah *Grabfood* yang merupakan layanan pesan antar makanan. Cara pemesanan makanan pada aplikasi *Grabfood* hanya dengan cara memilih nama toko atau restoran pada aplikasi, kemudian memilih menu makanan yang di inginkan yang telah tertera pada aplikasi dan kemudian akan muncul total harga yang harus dibayarkan. Informasi yang ada kemudian dikirim ke server *Grab* dan sistem informasi *Grab* meneruskan informasi ke *Driver* yang ada di sekitar lokasi. *Driver* menerima pesanan atau orderan, memesan makanan yang dipilih dengan pembayaran terlebih dulu pada pesanan tersebut, kemudian mengantarkan makanan ke tempat yang telah ditentukan pemesan. Dengan adanya layanan pesan antar makanan atau *Grabfood* sangatlah mempermudah para konsumen yang tidak bisa membeli makanan di restaurant yang tidak menyediakan layanan pengantaran makanan. Salah satu persoalan yang cukup sering dihadapi umat Islam adalah terlalu banyak dan bervariasinya produk makanan dan minuman yang beredar. Sesuai yang sudah diajarkan dalam Islam bahwasanya umat Islam diharuskan mengkonsumsi produk- produk yang sudah terjamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran agama Islam, mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Bagi warga negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting , karena menyangkut pelaksanaan hukum syariat agama. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk khususnya pangan yang dikonsumsi merupakan masalah yang sangat sensitif.

Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pangan tersebut harus terjamin keamanan, mutu, gizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Mengkonsumsi produk halal merupakan hak setiap individu sebagai warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan mengonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim.³

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 97 Angka 1

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, berdasarkan data masa depan global, Populasi Muslim di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta orang atau sekitar 87% dari total populasi. Di tahun 2020, Muslim diperkirakan mencapai 229,62 juta orang. Thomas Reuters memperkirakan bahwa pasar keuangan syariah dunia akan mencapai 3,8 triliun dolar AS pada tahun 2022.⁴ Di mana pada tahun 2016 jumlah penduduk di Indonesia yang beragama islam mencapai 85 persen meskipun jumlah ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang beragama Islam mencapai 95 persen. Meskipun demikian Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia meskipun Indonesia bukan Negara Islam.⁵

Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari Keadaan laporan Islam global, ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Peluang konsumen dalam industri halal meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya dengan total pengeluaran konsumen yang mencapai USD 2,2 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat tiap tahunnya. Proyeksi dari *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) industri halal akan meningkat hingga mencapai 6,2% dalam kurun waktu 2018 hingga 2024. Total dana yang dihabiskan oleh konsumen industri halal juga akan meningkat hingga mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa industri halal memiliki prospek yang sangat cerah kedepannya.⁶

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Tentu saja, potensi yang besar ini merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Indonesia menyumbang 12,7% populasi muslim di dunia. Populasi muslim yang besar ini membuat permintaan terhadap produk halal juga besar. Indonesia disebut sebagai perwujudan dari pasar

⁴ Oti Handayani, et al., “The Urgency of Regulating Fintech Peer to Peer Lending Sharia in Indonesia” Jurnal Atlantis Press, Vol 583, 2021, hlm. 170.

⁵ Adam Wiryawan, “Ekosistem Industri Halal”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 13 No.6 (Juni, 2019), hlm. 17.

⁶ *Ibid*, hlm. 19.

industri halal dunia. Bahkan, total spending yang dihabiskan Indonesia untuk belanja produk halal sebesar USD 218,8 miliar pada tahun 2017. Industri halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian. Maka, sudah seharusnya industri halal dikembangkan di Indonesia. Industri halal telah menyumbang USD 3,8 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya.

Selain itu, industri halal juga telah menyumbang USD 1 miliar investasi dari investor asing dan membuka 127 ribu lapangan pekerjaan per tahunnya. Bila dioptimalkan lagi, industri halal dapat meningkatkan nilai ekspor dan cadangan devisa negara. Maka, sudah semestinya Indonesia mulai mengembangkan industri halal agar bisa membangun perekonomian secara maksimal.

Namun, sangat disayangkan bahwa potensi industri halal yang dimiliki Indonesia belum tergarap sepenuhnya. Data di lapangan menunjukkan masih sedikit sekali output industri halal yang ada di Indonesia. Berdasarkan penilaian yang tercantum pada Keadaan laporan Islam global, Indonesia hanya menempati peringkat ke-5 dalam kategori Top 15 *Global Islamic Economy Indikator* (GICI) dengan skor sebesar 49. Sementara itu, bila dilihat dari berbagai sektor industri halal, Indonesia menempati peringkat ke-5 dalam Top 10 *Islamic Finance*, peringkat ke-4 dalam Top 10 *Muslim- Friendly Travel*, dan peringkat ke-3 dalam Top 10 *Modest Fashion*. Sementara itu, untuk sektor *Halal Food*, *Media Recreation* dan *Pharma and Cosmetics*, Indonesia tidak masuk ke dalam peringkat 10 besar Keadaan laporan Islam global. Tentu saja hal ini membuat kita miris, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.

Jumlah penduduk muslim yang begitu banyak ternyata belum bisa menjadikan Indonesia sebagai negara pemasok kebutuhan komoditas halal di dunia. Hal ini terlihat dari belum mampunya Indonesia untuk masuk ke dalam Top 10 di semua sektor industri halal. Bahkan, untuk halal *food* yang merupakan kebutuhan dasar seorang muslim Indonesia belum bisa memenuhinya. Jika kita lihat, terdapat ketimpangan yang begitu besar antara potensi dengan realita industri halal yang terjadi di lapangan. Ketimpangan ini membuat Indonesia masih berkutat sebagai konsumen pasar industri halal dunia. Sudah saatnya Indonesia bangkit dan menjadi role model dalam industri

halal dunia. Bahkan pemerintah sudah menyuarakan cita-cita bahwa Indonesia bisa dan sangat mungkin menjadi kiblat industri halal dunia. Untuk itu, ketimpangan ini harus dihilangkan guna mewujudkan cita-cita tersebut⁷.

Namun pada tataran praksis, UU Jaminan Produk Halal menuai polemik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dianggap memonopoli penetapan halal dan haram sebuah produk. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sudah seharusnya industri halal semakin dioptimalkan demi membangun perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, mengingat peran industri halal yang sangat strategis dalam perekonomian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang Industri Halal dalam Perekonomian Indonesia.

Berbagai kasus terjadi menghantui konsumen perlu adanya peran pemerintah untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen muslim atas produk barang atau jasa yang sesuai dengan syariah (halal) juga pemerintah perlu adanya pengawasan lembaga baik departemen maupun nondepartemen dalam menjalankan tugas yang terkait dengan masalah tersebut. Seperti tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”⁸. Meskipun makanan yang diharamkan dalam Islam jumlahnya sangat sedikit, tetapi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu teknologi yang telah memunculkan berbagai produk olahan pangan dengan menambah berbagai bahan tambahan yang tidak jelas kehalalannya dan dapat membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Proses pengelolaan produk halal dalam Islam seperti yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah : Pertama di lokasi, tempat, dan alat proses produk halal penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Kedua di lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib :

- a) Dijaga kebersihannya

⁷ *Ibid*, hlm. 117.

⁸ Ema Fathimah, Siti Zailiah, “*Jaminan Produk halal bagi perlindungan konsumen telaah RUU JPH (Rancangan UU Jaminan Produk Halal) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,*” Jurnal Muamalah, Vol 3 No. 1, (Juni 2017) hlm.75.

- b) Bebas dari najis
- c) Bebas dari bahan tidak halal
- d) Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Seperti halnya pada salah satu kasus ini yang menimpa seorang pelanggan bernama Fahmi menceritakan kalau dirinya sampai memakan makanan mengandung olahan daging babi saat memesan makanan di *Grabfood*. Dia tidak tahu karena tak ada label non-halal ditampilkan dalam keterangan makanannya. Menanggapi keluhan pelanggan itu, *Grab* Indonesia lalu meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Diketahui satu momen saat pembeli tertipu dengan tampilan makanan yang dibeli dari *Grabfood* perusahaan layanan pesan antar makanan viral di media sosial yang diunggah pada tanggal 7 Juli 2021. Dia menyesal kalau makanan yang dipesannya secara *online* mengandung olahan daging babi.

Terdengar suara pria yang menangis karena menyesal telah memakan babi dari makanan yang dipesannya. Diketahui pria itu bernama Fahmi, lalu mengunggah videonya di dalam akun *Twitter* Fahmi Alkatiri. "*Pesan makanan online. Ternyata Babi,*" tulis captionnya dalam *twitter*. Fahmi juga menceritakan kalau nasi Hainan yang dipesannya melalui *Grabfood* sudah mereka habiskan setengah. Setelah itu mereka baru tahu kalau makanan itu non halal. Setelah makanan yang dipesan diantar oleh kurir, tanpa menaruh rasa curiga mereka langsung memakannya. Setelah makanan itu habis setengah, dia terperanjat saat nasi campur yang dimakanannya merupakan non halal. Fahmi mengungkapkan saat makanan itu mereka pesan tak ada keterangan makanan itu non halal dan menyediakan daging babi. Pasalnya dia pernah memesan nasi hainan di restoran halal. Tapi ternyata makanan lapciong merupakan daging olahan babi. Dia pun merasa tertipu dengan nama makanan yang terdengar asing di telinga orang awam. Bahkan dia juga tidak tahu orang lain di luar sana juga tertipu seperti halnya dirinya.⁹

⁹ Indo Zone, "Akhirnya Grab Minta Maaf Pelanggan Tertipu Makan Babi, Pesan Makanan Tanpa Label Non Halal" (<https://www.indozone.id/news/o8sZNBt/akhirnya-Grab-minta-maaf-pelanggan-tertipu-makan-babi-pesan-makanan-tanpa-label-non-halal/read-all>). 22 Oktober 2021.

Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisi yang monopolistik tersebut. Hal semacam itu tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2), khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan produk makanan yang memenuhi standar dan kelayakan untuk dikonsumsi.

Dengan melihat dasar itulah, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, memberikan gambaran apa dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam membeli makanan atau minum di aplikasi *Grabfood* Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Aplikasi *Grabfood* Atas Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

1.2. Identifikasi Masalah.

1. Perbuatan pelaku usaha baik sengaja maupun karena kelalaiannya dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya kerugian yang diderita konsumen missal (*massive effect*) karena menimpa apa saja dan siapa saja,
2. Minimnya Informasi atas kehalalan produk makanan atau minuman di aplikasi *Grab* pada bagian sistem *Grabfood* dan Kurangnya konsumen yang memilih makanan non halal di aplikasi *Grabfood*.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen pengguna aplikasi *Grabfood* atas kehalalan produk makanan dan minuman menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab masing-masing pihak *Grabfood* dan Mitra terhadap makanan dan minuman halal di daftar menu *Grabfood* menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu serta pengetahuan penulis tentang penjualan produk makanan/minuman halal di aplikasi *Grab* pada sistem layanan *Grabfood*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih bisa mengetahui beberapa permasalahan terkait dengan penerapan pelaku usaha atas kehalalan produk makanan/minuman halal menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adapun beberapa tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan/minuman halal di daftar menu *Grabfood* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab masing-masing pihak *Grabfood* dan Mitra terhadap makanan/minuman halal di daftar menu *Grabfood* menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu hukum terutama di bidang hukum Perdata. Dan juga untuk meningkatkan keterampilan dalam meneliti dan menulis karya ilmiah di bidang hukum Perdata. Serta sebagai sebuah pijakan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hukum Perdata.
2. Manfaat praktis penelitian ini berguna sebagai referensi bahan bacaan mahasiswa dan para pembaca yang khususnya berminat di bidang ilmu hukum. Dan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun para pihak yang bekerja di bidang hukum.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kerangka yang berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis suatu masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan. Penyusunan kerangka teoritis berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.¹⁰ Teori dari Philipus M Hadjon.

¹⁰ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol.04 No.01 (Maret, 2020), hlm.

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.¹¹

b. Teori Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip Pertanggung Jawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Perbuatan melawan hukum (*tort*) didasari oleh bentuk khusus dari *Strict Liability* yaitu kesalahan yang tidak berdasarkan perbuatan melawan hukum mengenai prinsip pertanggungjawaban sebagaimana *tort* umumnya. Karena perbuatan melawan hukum tersebut maka pelaku usaha pribadi wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Kesalahan yang ada tidak lagi dipersoalkan pada *strict liability* atau prinsip pertanggungjawaban mutlak ini. Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Di dalam *strict liability* hal tertentu dimungkinkan adanya pembebasan tanggung jawab, sedangkan di dalam *absolute liability* hal tersebut tidak dimungkinkan.

¹¹ HukumOnline.com, " Perlindungan Hukum : Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya" ,<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=1> , 25 Mei 2022

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 148

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 7.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁵ Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan¹⁶

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka) hlm.899.

¹⁵ Ashikin Zainal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2017, hlm 12

¹⁶ Gramedia.com, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli ”, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> 25 Mei 2022.

1.5.2. Kerangka Konseptual

a. Konsumen

Konsumen adalah rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor. Konsumen adalah orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu.¹⁷

b. *Grab*

Grab adalah Perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Perusahaan *Grab* hanya perusahaan teknologi yang meluncurkan Aplikasi saja dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di PT *Grab* Indonesia. *Grab* merupakan platform pemesanan kendaraan terkemuka di Asia Tenggara. Kami menjawab sejumlah tantangan transportasi yang krusial dan mewujudkan kebebasan transportasi bagi 620 juta orang di Asia Tenggara. *Grab* bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada 2012, yang kemudian mengembangkan platform produknya termasuk layanan pemesanan mobil sewaan dan ojek. Layanan *Grab* ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan dan kepastian. Sebagai bagian dari budaya inovatifnya, *Grab* saat ini tengah melakukan uji coba beberapa layanan baru seperti carpooling serta layanan pesan antar makanan.¹⁸

¹⁷ Kompas.com “Apa yang dimaksud dengan konsumen?” (<https://money.kompas.com/read/2021/09/11/195821026/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen>. 28 Oktober 2021.

¹⁸ *Grab.id*, ” Pengertian, Fungsi, Manfaat *Grab* bagi Masyarakat” , <https://www.Grab.com/id/> , 27 Mei 2022.

c. Mitra

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁹

d. Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam bermasyarakat

e. Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²⁰

f. Halal

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Selain itu, menurut Nabi Muhammad Saw, mengkonsumsi haram menyebabkan doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah.²¹

¹⁹ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

²⁰ PARALEGAL.ID ‘Portal Hukum dan Peraturan Indonesia’ (https://paralegal.id/pengertian/pangan/google_vignette) 28 Oktober 2021.

²¹ Mutu Institute ‘Penjelasan Lengkap Apa Itu Label Halal dan Siapa Saja yang Harus Memilikinya’ (<https://mutuinstitute.com/post/penjelasan-lengkap-label-halal>)) Diakses pada tanggal 21 Desember.

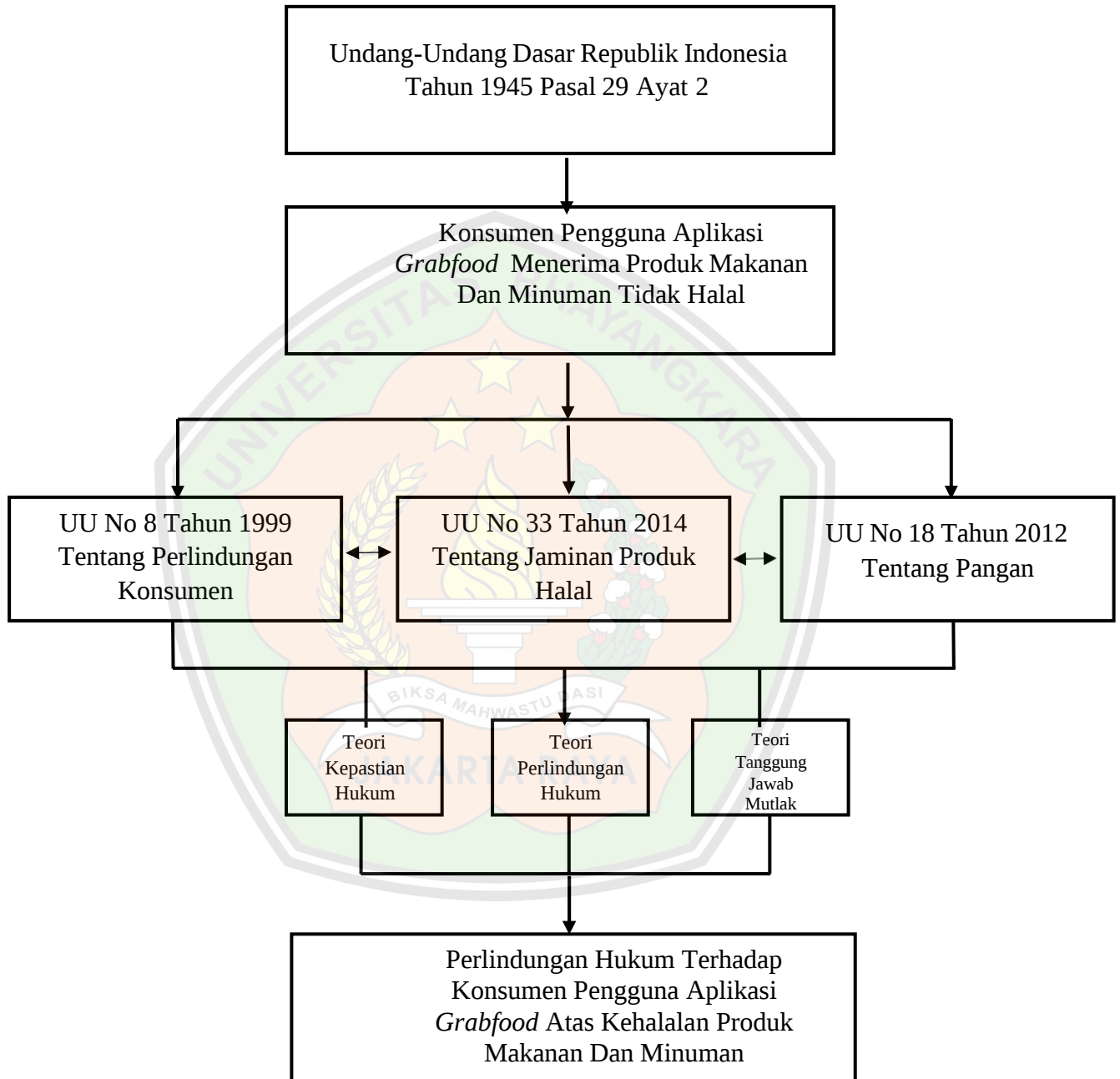
g . Label Halal

Label atau cap halal merupakan salah satu indikator bahwa produk yang dimiliki oleh pelaku usaha memenuhi standar halal. Pemasangan, bentuk, serta desain dari label tersebut harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).²²



²² Gema Rahmadani, “*Halal Dan Haram Dalam Islam*”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.02 No.01 (Juni, 2015), hlm. 2.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.²³ Pendekatan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya seperti bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis atau bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ataupun artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penulisan ini serta bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum dan kamus-kamus bahasa lainnya

1.6.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif maksudnya adalah dalam melakukan pembahasan terhadap suatu permasalahan yang ada, penulis akan menuliskan tentang kejadian di suatu daerah tertentu dan pada saat yang tertentu, dengan melihat pada ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁴

1.6.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) merupakan salah satu cara untuk mendekati objek suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini menalaah semua undang-undang dan semua konsep yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

²³ Johnny Ibrahim. "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm.57

²⁴ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 47.

1.6.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data berbahan hukum. Yang diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas.²⁵ Bahan-Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan penelitian semacam ‘petunjuk’ ke arah mana peneliti melangkah.²⁶ Bahan-Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 93.

²⁶ *Ibid*, hlm 155.

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- b) Tesis yang berkaitan dengan penelitian
- c) Jurnal yang berkaitan dengan penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum maupun Ensiklopedia.

1.6.5. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa bahkan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau kebutuhan yang diperlukan oleh penulis.²⁸ Yang dimana pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penulisan.

1.6.6. Metode Analisis Data

Analisa data pada penulisan ini adalah analisa bahan hukum yang dilakukan dengan analisa deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi²⁹. Analisis bahan hukum juga merupakan kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.³⁰ Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis

²⁷ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 47.

²⁸ M. Syamsudin *Op.Cit.*, hlm. 101.

²⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006, hlm. 393.

³⁰ *Op.Cit* hlm. 101.

bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan penafsiran untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian itu.³¹

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman serta mengetahui pembahasan dalam penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimana masing-masing bab menguraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Merupakan Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum tentang Jaminan Produk Halal dan Tinjauan Umum makanan atau minuman halal di daftar menu *Grabfood*.

BAB III Metode Penelitian

Didalam bab ini akan membahas mengenai perlindungan konsumen yang dimana konsumen harus lebih teliti lagi dalam memilih makanan dan minuman di daftar menu *Grabfood*, yang didalamnya menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab pelaku usaha/pihak *Grab* terhadap makanan dan minuman halal di daftar menu *Grabfood* dan Bagaimana

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 13.

bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas makanan dan minuman halal di daftar menu *Grabfood* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian

Merupakan Pembahasan dan analisis hasil penelitian dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Jaminan produk makanan atau minuman halal di daftar menu *Grabfood*. Yang membahas antara lain yaitu :

1. Bentuk Tanggungjawab pelaku usaha/pihak *Grab* terhadap makanan dan minuman halal di daftar menu *Grabfood* menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
2. Perlindungan hukum bagi konsumen atas makanan dan minuman halal di daftar menu *Grabfood* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

BAB V Penutup

Merupakan bab penutup atau akhir dalam penulisan skripsi ini, yang mana akan dirumuskan perihal kesimpulan yang dijabarkan berdasarkan uraian pembahasan terkait pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian pada akhir penulisan penelitian ini akan disampaikan saran-saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

